

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG KOLEGIUM MAHASISWA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA (FKUB)
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PENCABUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
PEMILWA FKUB**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang – undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Mahasiswa yang selanjutnya disebut PEMILWA adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya berdasarkan AD/ART Kolegium Mahasiswa FKUB untuk memilih Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa FK dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FKUB.
2. Steering committee PEMILWA Fakultas yang selanjutnya disebut sebagai SC adalah perencana PEMILWA fakultas.
3. Komisi PEMILWA Fakultas yang selanjutnya disebut sebagai KPF adalah pelaksana PEMILWA Fakultas.
4. Panitia Pengawas PEMILWA Fakultas yang selanjutnya disebut sebagai PANWAS adalah pengawas PEMILWA Fakultas.
5. Pemantau PEMILWA Fakultas yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pemantau independen PEMILWA Fakultas.
6. Pemilih adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya yang telah terdaftar sebagai mahasiswa.
7. Kampanye PEMILWA yang selanjutnya disebut sebagai kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program.
8. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Pasal 2

PEMILWA dilaksanakan atas dasar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

1. PEMILWA dilaksanakan di seluruh wilayah Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya baik Klinik maupun Pre Klinik.
2. PEMILWA dilaksanakan setiap satu tahun periode kepengurusan.

**BAB II
PENCALONAN PEMILWA**

Pasal 4

1. Calon Presiden BEM adalah Mahasiswa FKUB yang berasal dari jurusan Pendidikan Dokter, Jurusan Ilmu Keperawatan, Jurusan Gizi Kesehatan, Program Studi Kedokteran Gigi, Program Studi Ilmu Kebidanan dan Program Studi Ilmu Farmasi yang mendaftarkan diri kepada KPF sebagai calon Presiden BEM FKUB.
2. Pendaftaran calon Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa FKUB dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang PEMILWA kepada KPF.
3. Calon Presiden BEM FKUB berasal dari angkatan tahun kedua dan tahun ketiga.
4. Pendaftaran calon preseiden BEM FKUB ditentukan oleh KPF dalam rentang tertentu.
5. Bila sampai batas waktu yang ditentukan oleh KPF terdapat calon tunggal atau tidak ada calon yang mendaftarkan diri sebagai calon presiden BEM FKUB, akan diberi tenggang waktu pendaftaran 1x24 jam.
6. Bila pada ayat (5) belum terpenuhi maka akan diadakan mekanisme tertentu untuk Pendaftaran calon presiden BEM FKUB sesuai hasil rapat KPF, Panwas, DPM, BEM dan pertimbangan PD III selaku Pembina mahasiswa.

Pasal 5

1. Calon Anggota DPM adalah Mahasiswa FKUB yang berasal dari jurusan Pendidikan Dokter, Jurusan Ilmu Keperawatan, Jurusan Gizi Kesehatan, Program Studi Kedokteran Gigi, Program Studi Ilmu Kebidanan dan Program Studi Ilmu Farmasi yang mendaftarkan diri kepada KPF sebagai calon anggota DPM FKUB.
2. Pendaftaran calon anggota DPM FKUB dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang PEMILWA kepada KPF.
3. Calon anggota DPM dapat berasal dari distrik dan atau independen, tiap distrik wajib mengirimkan minimal satu orang sebagai calon anggota DPM.

Pasal 6

Calon Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKUB harus memenuhi persyaratan :

1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Merupakan mahasiswa FKUB tingkat kedua atau tingkat ketiga
3. Merupakan calon independen
4. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh panitia PEMILWA FKUB
5. Menyerahkan formulir pendaftaran tepat waktu.
6. Lulus Probinmaba.

7. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas, universitas dan IOMS saat lolos verifikasi dengan cara mengajukan surat cuti pada lembaga yang bersangkutan.
8. Memiliki visi dan misi tentang pengembangan mahasiswa dan Kolegium FKUB.
9. Memiliki IPK > 3,00 ,dibuktikan dengan menyerahkan KHS terakhir.
10. Mendapatkan dukungan minimal 60 mahasiswa yang berasal dari 3 jurusan/program studi yang berbeda yang ada FKUB dengan bukti mengumpulkan KTM.
11. Membuat dan menyerahkan artikel tentang evaluasi kepengurusan BEM sebelumnya dan rencana pembangunan kelembagaan FKUB sebagai penjabaran visi dan misi kepada KPF.
12. Dinyatakan lulus dalam ujian yang diadakan oleh KPF dan PANWAS.
13. Tidak sedang cuti kuliah dan atau terancam DO.
14. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.
15. Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih.

Pasal 7

Calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FKUB harus memenuhi persyaratan:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh panitia PEMILWA FKUB.
3. Menyerahkan formulir pendaftaran tepat waktu.
4. Lulus Probinmaba.
5. Bersedia melepaskan semua jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan ditingkat fakultas, universitas dan IOMS saat lolos verifikasi dengan cara mengajukan surat cuti pada lembaga yang bersangkutan.
6. Memiliki visi dan misi tentang pengembangan mahasiswa dan kolegium FKUB
7. Memiliki IPK > 2,75 ,dibuktikan dengan menyerahkan KHS terakhir.
8. Mendapatkan dukungan minimal 30 mahasiswa yang berasal dari 3 jurusan/program studi yang berbeda yang ada FKUB dengan bukti mengumpulkan KTM.
9. Membuat dan menyerahkan artikel tentang evaluasi kepengurusan BEM sebelumnya dan rencana pembangunan kelembagaan FKUB sebagai penjabaran visi dan misi kepada KPF.
10. Dinyatakan lulus dalam ujian yang diadakan oleh KPF dan PANWAS.
11. Tidak sedang cuti kuliah dan atau terancam DO.
12. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13. Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih.

BAB III

HAK MEMILIH

Pasal 8

Seluruh mahasiswa FKUB yang berasal dari Jurusan Pendidikan Dokter, Jurusan Ilmu Keperawatan, Jurusan Gizi Kesehatan, Program Studi Pendidikan Dokter Gigi, Program Studi Ilmu Kebidanan dan Program Studi Ilmu Farmasi yang masih terdaftar secara administratif memiliki hak memilih.

Pasal 9

Untuk dapat menggunakan hak memilih mahasiswa FKUB harus menunjukkan bukti berupa KTM atau Tanda Pengenal Mahasiswa Klinik.

BAB IV

PENYELENGGARA PEMILWA

Pasal 10

1. PEMILWA diselenggarakan oleh 2 orang anggota DPM FKUB dan masing-masing 1 orang perwakilan dari KPF serta PANWAS tahun sebelumnya sebagai SC dan secara independen dilaksanakan oleh KPF.
2. KPF sebagaimana disebutkan pada ayat 1 adalah sebuah kepanitiaan yang pembentukannya difasilitasi oleh DPM dan terdiri dari perwakilan lembaga dan perwakilan distrik yang lolos uji kelayakan yang diselenggarakan oleh DPM dan Ketua KPF.
3. Ketua KPF dipilih oleh SC PEMILWA setelah melalui uji kelayakan dengan cara Open Recruitment Ketua KPF.
4. Ketua KPF bertanggungjawab kepada SC PEMILWA serta DPM FKUB.
5. Dalam menyelenggarakan PEMILWA, Panitia bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
6. Struktur, pembagian tugas dan wewenang anggota panitia pemilwa diserahkan pada KPF.

Pasal 11

Tugas dan wewenang SC dalam PEMILWA adalah :

1. Merencanakan penyelenggaraan PEMILWA.

2. Menetapkan tata cara pelaksanaan PEMILWA sesuai dengan tahapan yang disebut dalam undang – undang.
3. Melakukan hubungan koordinatif instruktif dengan KPF.

Pasal 12

Tugas dan wewenang KPF dalam PEMILWA adalah merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan bertanggung jawab atas semua tahapan PEMILWA yang terdiri dari:

1. Membuat struktur dan pembagian tugas anggota panitia PEMILWA.
2. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara PEMILWA.
3. Membuat dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan PEMILWA.
4. Membuat dan meneliti persyaratan calon Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dan calon anggota DPM FKUB.
5. Menetapkan calon Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa dan calon anggota DPM FKUB yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi.
6. Membuat dan menetapkan mekanisme kampanye dan pelaksanaan kampanye.
7. Menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan PEMILWA.
8. Menyelenggarakan pemungutan suara.
9. Melaksanakan penghitungan suara.
10. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil PEMILWA.
11. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PEMILWA kepada DPM FKUB maksimal 30 hari setelah penetapan hasil PEMILWA FKUB.

Pasal 13

KPF berkewajiban :

1. Melakukan hubungan koordinasi dengan SC PEMILWA.
2. Memperlakukan semua calon Presiden BEM dan calon anggota DPM FKUB secara adil dan setara guna menyukseskan PEMILWA.
3. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan dana dan barang serta alat – alat yang berkaitan dengan penyelenggaraan PEMILWA.
4. Memelihara arsip dan dokumen PEMILWA serta mengelola barang inventaris KPF.
5. Menyampaikan informasi kegiatan PEMILWA kepada seluruh mahasiswa FKUB.
6. Melaporkan penyelenggaraan PEMILWA Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa FKUB terpilih dan anggota DPM FKUB terpilih, selambat – lambatnya 30 hari sesudah PEMILWA kepada DPM.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang digunakan selama penyelenggaraan PEMILWA kepada DPM.
8. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan PEMILWA secara tepat waktu.
9. Bertanggungjawab dalam mekanisme pelaksanaan PEMILWA yang dikoordinasikan dengan DPM dan Dekanat.
10. Sosialisasi dalam mekanisme pelaksanaan PEMILWA dengan semaksimal mungkin sehingga seluruh mahasiswa mengetahui tata cara pemungutan suara dengan segala media yang ada di FKUB dan tidak melanggar ketentuan alur informasi yang ditentukan Infokom BEM.
11. Sosialisasi dilaksanakan dalam waktu tertentu sebelum pemungutan suara.

Pasal 14

1. Media pemungutan suara ditentukan oleh KPF serta dikordinasikan oleh DPM dan dekanat.
2. Keamanan dan kenyamanan penggunaan media pemungutan suara merupakan tanggung jawab KPF yang dikoordinasikan dengan pihak terkait.
3. Seluruh warga FKUB berhak dan wajib dalam menjaga keberlangsungan penggunaan media pemungutan suara.
4. Pengadaan perlengkapan pelaksanaan PEMILWA dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan dan hemat anggaran.

BAB V

PENGAWASAN dan PEMANTAUAN PEMILWA

Pasal 15

1. PANWAS adalah perwakilan setiap lembaga dan perwakilan distrik yang lolos uji kelayakan yang diselenggarakan oleh DPM.
2. Pengawasan PEMILWA dilakukan oleh PANWAS secara independen.
3. PANWAS dalam pembentukannya difasilitasi oleh DPM FKUB.
4. Ketua PANWAS dipilih oleh anggota PANWAS setelah melalui uji kelayakan.

Pasal 16

Tugas dan wewenang PANWAS dalam PEMILWA adalah :

1. Mengawasi dan mengontrol jalannya PEMILWA, sejak pendaftaran calon hingga selesainya PEMILWA.
2. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi PEMILWA FKUB.
3. Mengakomodasi segala bentuk pengaduan baik dari calon Presiden BEM, calon anggota DPM FKUB, maupun mahasiswa sehubungan dengan terjadinya pelanggaran ketentuan PEMILWA.
4. Menjadi mediator dari pihak yang menggugat dan tergugat.
5. Menindaklanjuti laporan dan temuan pelanggaran ketentuan PEMILWA kepada KPF dan SC PEMILWA.
6. Membuat dan menetapkan petunjuk pelaksanaan dan teknis pengawasan PEMILWA.
7. Menentukan tindakan atas terjadinya pelanggaran calon dan noncalon dalam PEMILWA.

Pasal 17

Kewajiban pengawas dalam PEMILWA adalah :

1. Melakukan hubungan koordinasi dengan KPF dan SC PEMILWA.
2. Memperlakukan semua calon Presiden BEM FKUB dan calon anggota DPM FKUB secara adil dan setara.
3. Melakukan tugas dan wewenang secara jujur dan obyektif.

Pasal 18

1. Pemantau PEMILWA Fakultas yang selanjutnya disebut sebagai Pemantau adalah perwakilan organisasi dan atau kelompok yang independen di luar Kolegium FKUB, dalam lingkup Universitas Brawijaya yang ditentukan dalam oleh DPM dan Utusan Kongres (UK).
2. Pemantauan PEMILWA dilakukan oleh Pemantau independen.
3. Pemantau dalam melaksanakan fungsinya difasilitasi oleh DPM FKUB.

Pasal 19

Tugas dan wewenang Pemantau dalam PEMILWA adalah memantau jalannya PEMILWA FKUB dengan memposisikan diri sebagai pihak yang independen.

Pasal 20

Kewajiban Pemantau dalam PEMILWA adalah :

1. Menyampaikan laporan hasil pemantauannya paling lambat tiga hari setelah pemungutan suara PEMILWA ke DPM FKUB.
2. Melakukan pemantauan secara jujur dan objektif.

BAB VI KAMPANYE Pasal 21

1. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan PEMILWA.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan selama beberapa hari sebelum pemungutan suara sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia PEMILWA.
3. Kampanye PEMILWA dilakukan dengan prinsip yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.
4. Mekanisme, tahapan, dan penyelenggaraan kampanye diatur oleh KPF.
5. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPF.
6. Lembaga di FKUB dapat memfasilitasi acara yang melibatkan semua calon dengan persetujuan KPF.

Pasal 22

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Penyebaran atribut kampanye dan penempelan pamflet.
 - b. Tatap muka dan dialog
 - c. Debat antarcalon.
 - d. Kegiatan lain yang tidak melanggar semua peraturan PEMILWA
2. Calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada seluruh mahasiswa FKUB.
3. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
4. Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh kampus FKUB.
5. Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye ditetapkan oleh KPF.

Pasal 23

Dalam kampanye dilarang:

- a. Menghasut atau mengadu domba antar kelompok atau perorangan mahasiswa.
- b. Mengancam, menganjurkan, atau melakukan tindak kekerasan kepada mahasiswa.
- c. Menghina suku, agama, ras, atau golongan.
- d. Melakukan segala tindakan yang merugikan kampanye calon lain.
- e. Memanfaatkan fasilitas tempat ibadah di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sebagai media kampanye.
- f. Mengganggu ketertiban kampus.

- g. Merusak sarana dan pasarana kampus.
- h. Melakukan kecurangan politik.
- i. Tidak mengikuti rangkaian kampanye bersama tanpa izin dan persetujuan KPF.

BAB VII

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 24

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara PEMILWA ditetapkan oleh KPF

Pasal 25

1. Pemungutan suara dilakukan serentak dengan memberikan suara melalui metode yang ditentukan oleh KPF
2. Pada pelaksanaan pemungutan suara, mahasiswa diberikan hak suara untuk pelaksanaan pemilihan.
3. Nomor urut calon ditetapkan oleh KPF berdasarkan undian.
4. Jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh KPF.

Pasal 26

Jumlah surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih.

Pasal 27

Pemberian suara untuk PEMILWA dilakukan dengan cara yang ditetapkan oleh KPF.

Pasal 28

Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPF.

Pasal 29

1. Untuk keperluan pemungutan suara dalam PEMILWA disediakan kotak suara sebagai tempat suara yang digunakan oleh pemilih.
2. Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara dibuat dan ditetapkan oleh KPF.

Pasal 30

Apabila menerima surat suara yang rusak atau tidak dapat digunakan maka KPF wajib mengganti dengan surat suara yang baru.

Pasal 31

1. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPF.
2. Tanda khusus sebagaimana pada ayat 1 ditetapkan oleh KPF.

Pasal 32

Metode pemungutan suara diatur dan ditetapkan oleh KPF serta disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa

Pasal 33

1. Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPF setelah pemungutan suara berakhir.
2. Sebelum penghitungan suara dimulai, KPF menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap.
 - b. Jumlah surat suara yang terpakai.
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena tidak dapat dipakai.

Pasal 34

Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS, KPF membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota KPF serta ditandatangani oleh saksi calon.

BAB VIII

PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PELANTIKAN

Pasal 35

1. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil PEMILWA dilakukan oleh KPF selambat-lambatnya 3 hari sejak pemungutan suara.
2. Calon terpilih dibuatkan Berita Acara Hasil PEMILWA.

Pasal 36

1. Presiden BEM terpilih adalah calon yang terpilih dengan suara terbanyak.
2. Anggota DPM terpilih adalah calon yang terpilih dengan suara terbanyak berdasarkan 13 peringkat teratas.

Pasal 37

Pelantikan presiden BEM dan anggota DPM terpilih dilaksanakan dalam MUM FKUB

BAB IX

PELANGGARAN

Pasal 38

Pelaku pelanggaran adalah

- a. Calon adalah Mahasiswa FKUB yang terdaftar sebagai calon Presiden BEM atau calon Anggota DPM FKUB dan atau tim suksesnya
- b. Non calon adalah Mahasiswa FKUB selain yang terdaftar sebagai calon Presiden BEM atau calon Anggota DPM FKUB dan atau tim sukses

Pasal 39

Jenis pelanggaran adalah :

1. Jenis pelanggaran ringan terdiri dari Memanfaatkan fasilitas tempat ibadah di lingkungan FKUB sebagai tempat kampanye serta penempelan / pemasangan atribut.
2. Pelanggaran sedang terdiri dari :
 - a. Merusak dan melakukan segala tindakan yang dianggap atau patut dianggap merugikan kampanye calon lain.
 - b. Pelanggaran terhadap segala kesepakatan yang difasilitasi oleh KPF maupun PANWAS.
 - c. Melakukan kegiatan kampanye diluar waktu yang telah ditentukan.
 - d. Merobek, mencabut, dan menambahkan sesuatu apapun kepada atribut kampanye calon lain.
 - e. Menghina seseorang, suku, agama, ras, golongan atau calon sah yang lain.
 - f. Pemasangan atribut kampanye yang menutupi atribut kampanye calon lain.
 - g. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, kenyamanan aktivitas civitas yang lain.
3. Pelanggaran berat terdiri dari :
 - a. Melaksanakan praktik kecurangan politik yang bertujuan untuk mendapatkan hak suara untuk calon tertentu.
 - b. Menghasut atau mengadu domba mahasiswa.
 - c. Mengancam melalui tindak kekerasan atau mengancamurkan melakukan tindak kekerasan kepada mahasiswa.
 - d. Melakukan kecurangan saat penghitungan suara.
 - e. Melakukan pelanggaran jenis ringan, sedang maupun berat pada hari pemilihan.

Pasal 40

Alur pelaporan pelanggaran sebagai berikut

1. Pihak penggugat mengajukan pengaduan ke PANWAS dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh PANWAS.
2. PANWAS melaporkan temuan pelanggaran kepada SC.
3. PANWAS melakukan klarifikasi terhadap pihak tergugat.
4. PANWAS meneruskan laporan pelanggaran beserta bukti-bukti, temuan dan hasil klarifikasinya kepada KPF dan SC.
5. PANWAS berwenang memberikan sanksi kepada pihak tergugat apabila melanggar.

BAB X

SANKSI

Pasal 41

1. Sanksi pelanggaran ringan
 - a. Sanksi yang diberikan kepada calon yang melakukan pelanggaran ringan adalah menerima teguran tertulis (surat peringatan) dan pemotongan suara sebanyak 5 (lima) persen dari total suara serta pemberhentian kampanye dan pelepasan atribut kampanye saat itu juga oleh Panwas dan atau calon yang bersangkutan beserta tim suksesnya.
 - b. Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 39 point a masih dilakukan yang kedua kalinya setelah teguran tertulis diterima, maka diberikan teguran tertulis kedua suara serta pemberhentian kampanye dan pelepasan atribut kampanye saat itu juga oleh Panwas dan atau calon yang bersangkutan beserta tim suksesnya.
 - c. Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 39 point a masih dilakukan untuk ketiga kalinya setelah teguran tertulis kedua diterima, maka diberikan sanksi sesuai sanksi pelanggaran berat.
2. Sanksi pelanggaran sedang untuk calon
 - a. Sanksi yang diberikan kepada calon yang melakukan pelanggaran sedang adalah menerima teguran tertulis (surat peringatan) dan memberikan klarifikasi ke khalayak umum disertai alasan tertulis dan pemotongan suara sebanyak 10 (sepuluh) persen dari total suara.
 - b. Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan dalam jangka waktu 1x24 jam, maka diberikan sanksi sesuai dengan sanksi pelanggaran berat.
3. Sanksi pelanggaran berat untuk calon
 - a. Sanksi yang akan diberikan kepada calon yang melakukan pelanggaran berat adalah menerima teguran tertulis dan memberikan klarifikasi ke khalayak umum disertai alasan tertulis dan pemotongan suara sebanyak 30 (tiga puluh) persen dari total suara.
 - b. Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan dalam jangka waktu 2x24 jam, maka diberikan sanksi pemotongan suara sebanyak 30 (tiga puluh) persen dari total suara.

Pasal 42

1. Sanksi pelanggaran ringan untuk non calon

- a. Sanksi yang diberikan kepada pihak non calon yang melakukan pelanggaran ringan adalah menerima teguran tertulis (surat peringatan).
- b. Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 39 point a masih dilakukan dalam waktu 1x24 jam setelah teguran tertulis diterima, maka diberikan teguran tertulis kedua.
- c. Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 39 point a masih dilakukan dalam jangka waktu 1x24 jam setelah teguran tertulis kedua diterima, maka diberikan sanksi sebanding sanksi pelanggaran berat.
2. Sanksi pelanggaran sedang untuk non calon
 - a. Sanksi yang diberikan kepada pihak non calon yang melakukan pelanggaran sedang adalah menerima teguran tertulis (surat peringatan) dan memberikan klarifikasi ke khalayak umum disertai alasan tertulis atau lisan.
 - b. Dalam hal klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan dalam jangka waktu 1x24 jam, maka diberikan sanksi sebanding dengan sanksi pelanggaran berat.
3. Sanksi pelanggaran berat untuk non calon
 - a. Sanksi yang diberikan kepada pihak non calon yang melakukan pelanggaran berat adalah larangan mengikuti kepanitiaan di lembaga apapun di Kolegium Mahasiswa FKUB selama 6 (enam) bulan.

Pasal 43

Sanksi umum adalah sanksi yang diberikan kepada semua pelaku pelanggaran. Sanksi yang diberikan berupa publikasi tertulis yang akan diatur lebih lanjut oleh KPF.

Pasal 44

1. Sanksi khusus adalah sanksi diberikan kepada distrik yang tidak mengajukan nama calon anggota DPM FKUB pada PEMILWA FKUB dan atau tidak mengajukan nama panitia PEMILWA baik KPF maupun PANWAS.
2. Sanksi yang diberikan berupa kewajiban mengikuti atau mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di luar rangkaian PROBINMABA FKUB selambat-lambatnya 6 bulan sejak sanksi ditetapkan dalam MUM FKUB.
3. Ketentuan lebih lanjut tentang Sanksi Khusus diatur dalam MUM FKUB.

BAB XI MEKANISME BANDING

Pasal 45

1. Jika tertuduh tidak puas dengan hasil klarifikasi PANWAS maka tertuduh berhak mengajukan banding ke forum DPM-PANWAS.
2. Yang memiliki hak suara adalah seluruh anggota DPM yang aktif dan seluruh anggota PANWAS
3. Yang memiliki hak bicara adalah 3 orang KPF, tertuduh dan saksi tertuduh (minimal 2 orang) serta penuduh dan saksi penuduh (minimal 2 orang).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang PEMILWA FKUB dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Hal – hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur tersendiri dalam petunjuk teknis pelaksanaan oleh KPF.

Pasal 48

1. Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan AD/ART Kolegium Mahasiswa FKUB.
2. Undang - undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENJELASAN UNDANG-UNDANG PEMILWA NO.1 TAHUN 2011

Pasal 6 ayat 6

Sebagai bukti lulus PROBINMABA, calon presiden BEM FKUB menunjukkan sertifikat atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh panitia yang bersangkutan atau BEM FKUB.

Pasal 6 ayat 10

Persyaratan sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan daftar dukungan yang berisikan nama, tanda tangan KTM asli serta fotokopi KTM.

Pasal 7 ayat 4

Sebagai bukti lulus PROBINMABA, calon presiden BEM FKUB menunjukkan sertifikat atau surat keterangan lulus yang dikeluarkan oleh panitia yang bersangkutan atau BEM FKUB. Bagi calon anggota DPM FKUB dari angkatan tahun kedua dan setelahnya wajib lulus semua rangkaian PROBINMABA yang telah ditentukan oleh BEM FKUB; sedangkan bagi angkatan tahun pertama wajib lulus PROBINMABA pada rangkaian yang telah dilaksanakan hingga PEMILWA ini diselenggarakan.

Pasal 7 ayat 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan daftar dukungan yang berisikan nama, tanda tangan KTM asli serta fotokopi KTM.

Pasal 10 ayat 1

1. SC adalah anggota DPM yang dipilih oleh DPM dan perwakilan dari panitia tahun sebelumnya serta bertanggung jawab langsung kepada DPM dalam hal manajemen kepanitiaan.
2. KPF melaksanakan PEMILWA sebagai perangkat pelaksana kegiatan PEMILWA yang independen di bawah undang-undang ini.

Pasal 11 ayat 3

Koordinatif instruktif yang dimaksud adalah:

1. Koordinatif dalam penyampaian konsep kegiatan PEMILWA,
2. Instruktif dalam pengawasan manajemen kepanitiaan KPF dan PANWAS.

Pasal 15 ayat 1

Perwakilan distrik adalah mahasiswa FKUB yang dipilih dari masing-masing distrik (per jurusan per angkatan) di FKUB.

Pasal 15 ayat 2

PANWAS mengawasi PEMILWA sebagai perangkat pengawasan kegiatan PEMILWA yang independen di bawah undang-undang ini.

Pasal 22 ayat 1

- a. segala atribut kampanye yang dimaksud pada pasal 22 ayat 1 bersifat tidak permanen berupa booklet, X-banner, leaflet, dan spanduk; yang akan dijelaskan oleh PANWAS.
- b. media kampanye yang boleh dipergunakan adalah atribut kampanye dan video singkat maksimal 5menit.

Pasal 22 ayat 2

Penyampaian visi, misi, dan program dapat dilaksanakan secara lisan, tulisan, ataupun keduanya.

Pasal 35 ayat 1

Jika dalam hasil pemilihan ada 2 calon atau lebih yang mempunyai jumlah suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang untuk calon – calon tersebut

Pasal 36 ayat 2

Setiap calon yang menduduki peringkat 13 teratas, harus memiliki ≥ 30 suara.

Pasal 39

Pembahasan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran akan diperjelas oleh PANWAS.

Pasal 43

Pelaku pelanggaran dikenai sanksi umum yaitu pelanggaran oleh calon, noncalon dan distrik yang tidak mengajukan nama calon anggota DPM FKUB.

Pasal 44

Nama calon anggota DPM FKUB yang diajukan distrik wajib lolos verifikasi KPF.